



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/09/Kpts/WN-IU/2017
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN
NAGARI INDERAPURA UTARA
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT RASKIN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian Raskin Tahun 2017 dari Titik Bagi (TB) Nagari Inderapura Utara kepda Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dipandang perlu adanya petugas Titik Bagi (TB) Nagari Inderapura Utara;
 - b. bahwa memenuhi maksud sebagaimana poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menkokesra Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kelompok Pesisir Selatan Tahun 2015;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ;
 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500/240/KPTS/BPTS-PS/2017 Tanggal 5 April 2017 Tentang Penetapan Pagu Beras Sejahtera (RASTRA)Bagi Keluarga Penerima Manfaat Kab. Pesisir Selatan.
 9. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 500/100/PEREK/2016 Tanggal 1 Februari 2016 Tentang Percepatan Penyaluran Raskin Tahun2016;
 10. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 026/Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama – NamaPetugas Titik Distribusi Raskin dan Petugas Pelaksana Monitoring Distribusi Pelaporan Raskin Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2017;
13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Petugas Titik Bagi (TB) Pendistribusian Raskin Tahun 2017 Nagari Inderapura Utara sebagaimana Tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam Keputusan ini;

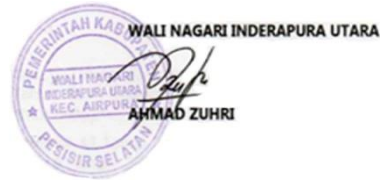
KEDUA : Sesuai dengan tahapan pada bulan yang bersangkutan apabila Raskin telah sampai Titik Bagi, Nagari memerintahkan kepada Petugas Titik Bagi Nagari untuk mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat (PM) dan melakukan kegiatan pendistribusian Raskin sesuai Petunjuk Teknis Bupati Nomor 11 Tahun 2015 dan mengisi Format DPM 1 dan DPM 2 Tahun 2017;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2017 dan Dokumen Penggunaan Anggaran Kegiatan ini dianggarkan Pada Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Tahun 2017 yang besarnya penggunaan biaya berupa;

- A. Biaya Mobilisasi/Transportasi Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi atau Pendistribusian Raskin dan Bongkar Muat Raskin sampai kepada Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat di Nagari dianggarkan dengan biaya sebesar Rp.150/Kg(44Krg x 15Kg/Krg)/Bln (Setiap Melaksanakan Pendistribusian Raskin).
- B. Sewa Titik Raskin Rp. 35.000/Bln
- C. Biaya Upah Timbang Raskin Sebesar Rp. 100/Kg (44 Krg x 15Kg/Krg)/Bln.
- D. Biaya Operasional Petugas Titik Bagi Mendistribusikan Raskin dianggarkan sebesar Rp.343.000/Thn (Setiap Melaksanakan Pendistribusian Raskin).
- E. Pembayaran untuk Biaya (A+B+C+D) tersebut diatas dibayarkan Oleh Bendaharawan Nagari pada setiap Kegiatan Pendistribusian Raskin.

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya`

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 16 Januari 2017



Tembusan Kepada Yth :

1. *Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan c.q Kabag Perekonomian pada Sekretariat Daerah*
2. *Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Camat Airpura di Tamuan*
4. *Ketua BAMUS Nagari Inderapura Utara*
5. *Arsip,*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/09/kpts/WN-IU/2017

Tanggal : 16 Januari 2017

Tentang : Penetapan Petugas Titik Bagi Pendistribusian Raskin Nagari Inderapura Utara kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Tahun Anggaran 2017

**NAMA PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN TAHUN 2017
NAGARI INDERAPURA UTARA**

NO	NAMA PETUGAS	TITIK BAGI	LOKASI TITIK BAGI DISTRIBUSI
1	ANDRI	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari
2	RAMIN SUPRIANTO	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari
3	RINI JELITA DEWI	Nagari Inderapura Utara	Kantor Wali Nagari



